

TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS - TEKNIS

2025

PERBUP. KAMPAR NO. 11, BD 2025/NO. 11, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 11 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun 2025.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.